

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KARISMA MAGELANG

Widiastuti Eka Anggreini

Universitas Tidar

widiastutiekaanggreini13@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received : 15 Desember 2024 Revised : 15 Februari 2025 Accepted : 15 April 2025 Keywords: Mudharabah Financing; PSAK 105; KSPPS Karisma	<i>The mudharabah contract itself is described in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 105. The purpose of this study is to analyze the application of mudharabah financing based on PSAK 105 at KSPPS Karisma, which regulates the recognition, measurement, presentation, and disclosure of mudharabah transactions, to determine whether they are in accordance with PSAK 105 or not. The research method used was descriptive qualitative with primary and secondary data. Data collection was carried out through interviews, observation, literature study, and documentation. The data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation, and decision making. The results of the study show that the application of mudharabah financing based on PSAK 105 at KSPPS Karisma is not yet fully compliant. The part that is not yet compliant is in the recognition of receivables, where KSPPS Karisma does not make a record when members are late in paying mudharabah financing installments but instead reschedules them. KSPPS Karisma must implement a better recording system, including recording financing delays, the amount of arrears, and the reasons for delays in accordance with PSAK 105 in order to produce quality financial reports.</i> Abstrak Akad mudharabah sendiri diuraikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di KSPPS Karisma yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 atau belum. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di KSPPS Karisma belum sepenuhnya sesuai. Bagian yang belum sesuai yaitu pada bagian pengakuan piutang, Dimana KSPPS Karisma tidak melakukan pencatatan saat anggota terlambat membayar angsuran pembiayaan mudharabah namun melakukan rescheduling. Hal yang harus KSPPS Karisma lakukan yaitu mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih baik, termasuk pencatatan keterlambatan pembiayaan, jumlah tunggakan dan alasan keterlambatan sesuai dengan PSAK 105 agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. .

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris, dengan dukungan kondisi alamnya menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor perekonomian nasional disamping sektor lainnya. Hal ini didukung dengan luas laut dan perairan Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas meliputi 5,8 juta km² sehingga memiliki sumberdaya lau yang melimpah dan merupakan sumber daya yang bergizi tinggi karena kaya akan mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia serta menjadi tumpuan kekuatan ekonomi nasional dimasa yang akan datang (Nurhidayah, 2018).

Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia saat ini, mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun belakangan. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti lembaga keuangan syariah terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, jumlah nasabah lembaga keuangan syariah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan peningkatan aset lembaga keuangan syariah (Afwa & Sulistyowati, 2023).

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia membuka peluang terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang paling sederhana dibanding lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Salah satu KSPPS yang ikut meramaikan pasar lembaga keuangan syariah di Magelang yaitu KSPPS Karisma. KSPPS Karisma adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mengandalkan transaksi perekonomian dengan memberikan manfaat fasilitas pelayanan berkualitas bagi masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). KSPPS Karisma sendiri memiliki produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari siaga karisma, siaga pendidikan, siaga qurban, siaga berkah dan siaga amanah. Sedangkan produk pembiayaannya terdiri atas pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah/multijasa dan pembiayaan musyrakah (Karisma, 2020).

Berdasarkan data dari KSPPS Karisma, salah satu produk pembiayaan yang sedikit peminatnya di KSPPS Karisma adalah pembiayaan mudharabah. Hal tersebut terjadi karena pembiayaan mudharabah rata-rata digunakan oleh lembaga atau nasabah badan hukum. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama berkedudukan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan keuntungan dibagi sesuai nisbah atas kesepakatan bersama, tetapi jika mengalami kerugian hanya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (Andiyansari, 2020). Akad mudharabah sendiri diuraikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. PSAK 105 merupakan tolok ukur akuntansi syariah yang menjabarkan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah (IAI, 2019). Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana KSPPS Karisma mengimplementasikan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 sudah sesuai atau belum

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penulis ingin menganalisa sejauh mana KSPPS Karisma menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai PSAK 105. Maka penulis memilih judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menciptakan uraian, gambaran atau gambaran yang sistematis, berdasarkan fakta, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Rukajat, 2018). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Rukin (2019) adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki kegiatan yang terencana untuk menfasirkan informan dengan cara menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara wawancara dan observasi kepada pihak yang berkaitan yaitu Manajer Keuangan KSPPS Karisma. Sedangkan merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada dan sudah dikelola oleh pihak lain. Pada penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari artikel yang berkaitan dengan penelitian, peneliti terdahulu, buku serta dokumentasi profil KSPPS Karisma.

Teknik pengumpulan data menurut Riduwan dan Sutrisno (2019) adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Pada

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang

(Widiastuti Eka Anggreini)

penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi di KSPPS Karisma mengenai penerapan akuntansi mudharabah serta prosedur pembiayaan mudharabah. Kegiatan observasi dilakukan pada 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024. Lalu, penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Karisma bagian Manajer Keuangan mengenai penerapan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di KSPPS Karisma. Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan menelaah data berupa artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, penulis mendokumentasikan data-data di KSPPS Karisma berupa struktur organisasi, visi dan misi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Karisma

Rangkaian dari pembiayaan berawal dari permohonan pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota hingga usulan pembiayaan diberikan. Alur prosedur pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota datang ke KSPPS Karisma untuk mengajukan pembiayaan yang diperlukan dengan melengkapi lembar isian permohonan pembiayaan seperti fotokopi KTP suami-istri (jika sudah menikah), fotokopi KK, fotokopi akta nikah, fotokopi slip gaji, rekening listrik dan air dan fotokopi agunan. Jika agunan berupa tanah, maka dilampirkan fotokopi SHM dan PBB, apabila agunan berupa kendaraan maka perlu dilampirkan fotokopi BPKB dan STNK.
- 2) Apabila lembar isian permohonan pembiayaan dan data informasi profil sudah lengkap sesuai persyaratan, maka *Account Officer* (AO) lantas melangsungkan survei.
- 3) Setelah permohonan pembiayaan di validasi, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu peninjauan yang dilangsungkan oleh *Account Officer* (AO) yang ditugaskan mengunjungi tempat usaha anggota dan mengamati kepribadian anggota melalui penilaian kawasan yaitu peninjauan keadaan usaha. Proses peninjauan mempertimbangkan status agunan pembiayaan apakah status agunan masih layak dan dapat menutupi pembiayaan yang diusulkan, dan peninjauan operasi bisnis merinci kebutuhan dan jumlah modal. Serta meninjau kepribadian anggota melalui informasi dari tinjauan lingkungan di sekitar tempat tinggal melihat seperti apa kepribadian anggota pemohon yang sebenarnya. Meyakini bahwa anggota memiliki *good attitude* dan akan memiliki kesempatan dalam pembiayaan.
- a) Setelah survei selesai dilakukan dan data yang diperlukan sudah lengkap, alur selanjutnya adalah mengajukan permohonan pendanaan dan melaporkan hasil survei. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembiayaan. Proses analisis ini meliputi laporan keuangan yang diperoleh dari proses audit awal dan proses verifikasi yang telah dilakukan.
- b) Laporan yang dihasilkan akan dianalisis oleh forum dan akan diambil keputusan apakah akan memvalidasi pengajuan proposal pendanaan. Penetapan biaya keuangan dilakukan oleh Manajer Marketing cabang dan Kasubag Administrasi. Selain itu, AO akan memutuskan mengenai pinjaman akan diberikan atau tidak berdasarkan prosedur analisis hasil verifikasi yang dilakukan. Kemudian ketiga pihak (Manajer Marketing, Kasubag Administrasi dan AO) menggelar rapat gabungan untuk melanjutkan permohonan pembiayaan tersebut.
- c) KSPPS Karisma menyiapkan hasilnya dan melaporkannya ke analisis pembiayaan, setelah itu keputusan menyetujui atau menolak dana diambil oleh Manajer Marketing Cabang, Kasubag Administrasi, dan AO terkait yang memantau permohonan pendanaan yang diajukan ke anggota. Dilaporkan ke aplikasi pembiayaan bahwa terverifikasi atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan diajukan, maka akan dilampiri dengan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) yang berisi keputusan KSPPS Karisma mengenai pembiayaan *mudharabah*.
- d) Setelah anggota menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), maka berkas pembiayaan dimasukkan, kontrak dicetak, dan rencana pembiayaan selesai dibuat. *Entry* data dan pencetakan kontrak dilakukan oleh Manajer Keuangan. Rincian permohonan pinjaman dimasukkan sebagai dokumen yang disiapkan oleh KSPPS Karisma.
- e) Proses akad dan pencairan pembiayaan berlangsung setelah pinjaman terealisasi dan ditandatangani oleh Manajer Marketing Cabang, Kasubag Administrasi dan AO sebagai penegasan perjanjian. Akad yang berlaku adalah akad *mudharabah*. Proses kontrak antara KSPPS Karisma sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Peraturan dan perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam kontrak dan tetap menjadi tanggung jawab pihak dalam kontrak sampai kontrak diakhiri.
- f) Setelah perjanjian agunan mengikat, kesimpulan kontrak dan file pembiayaan dicatat. Penyerahan berkas pembiayaan meliputi identitas permohonan pembiayaan, laporan audit, SP3, dan identifikasi

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang

(Widiastuti Eka Anggreini)

kontrak yang ditandatangani. Arsip tersebut berfungsi sebagai bukti file pendanaan yang telah selesai dan memfasilitasi proses pendanaan di masa depan.

2. Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* Pada KSPPS Karisma Berdasarkan PSAK 105

a. Pengakuan

Perbandingan pengakuan antara PSAK 105 dengan akuntansi *mudharabah* yang terjadi di KSPPS Karisma dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Perbandingan Penerapan Pengakuan Akuntansi *Mudharabah*

No	Keterangan	PSAK 105	KSPPS Karisma	Hasil
1.	Pengakuan transaksi <i>mudharabah</i> . (Pengakuan Investasi)	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)	Dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> .	Sesuai
		Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana. (Paragraf 16)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh anggota.	Sesuai
2.	Pengakuan transaksi <i>mudharabah</i> . (Pengakuan Kerugian)	Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> . (Paragraf 14)	Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan <i>mudharabah</i> yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> .	Sesuai
		Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15)	Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Sesuai
3.	Pengakuan transaksi <i>mudharabah</i> .	Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan,	Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan	Sesuai

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang

(Widiastuti Eka Anggreini)

No	Keterangan	PSAK 105	KSPPS Karisma	Hasil
	(Pengakuan Keuntungan)	penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (Paragraf 20)	pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.	
4.	Pengakuan transaksi <i>mudharabah</i> . (Pengakuan Piutang)	Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)	KSPPS Karisma mengakui adanya piutang. Karena KSPPS Karisma tidak melakukan pencatatan pada saat anggota terlambat membayar angsuran pembiayaan <i>mudharabah</i> , tetapi melakukan <i>rescheduling</i> .	Belum sesuai
5.	Pengakuan transaksi <i>mudharabah</i> . (Pengakuan Beban)	Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> . (Paragraf 23)	Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa praktik pengakuan akuntansi *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan investasi, pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan yang belum sesuai yaitu terjadi pada pengakuan atas piutang, karena KSPPS Karisma tidak melakukan pencatatan pada saat anggota terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*, tetapi melakukan yang namanya *rescheduling*.

b. Pengukuran

Perbandingan pengukuran akuntansi *mudharabah* antara PSAK 105 dengan akuntansi *mudharabah* yang terjadi di KSPPS Karisma dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Perbandingan Penerapan Pengukuran Akuntansi *Mudharabah*

No	Keterangan	PSAK 105	KSPPS Karisma	Hasil
1.	Pengukuran transaksi <i>mudharabah</i> .	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan kepada anggota dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana.	Sesuai
		Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan.	KSPPS Karisma belum memberikan pembiayaan dalam aset non-kas	Tidak terdapat pembiayaan dalam aset non-kas pada KSPPS Karisma

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang

(Widiastuti Eka Anggreini)

KSPPS Karisma mengukur pembiayaan mudharabah senilai jumlah dana yang dibayarkan kepada anggotanya saat dana tersebut dicairkan sesuai dengan akad yang telah disepakati. KSPPS Karisma hanya menawarkan pembiayaan dalam bentuk tunai dan tidak menawarkan pinjaman dalam bentuk non tunai. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa praktik penilaian akuntansi yang dilakukan KSPPS Karisma sudah sesuai dengan PSAK 105 dimana investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sesuai jumlah yang dibayarkan. Tetapi tidak terdapat investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas karena KSPPS Karisma belum memberikan pembiayaan berupa aset non-kas.

c. Penyajian

Perbandingan pengungkapan akuntansi *mudharabah* antara PSAK 105 dengan akuntansi *mudharabah* yang terjadi di KSPPS Karisma dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Perbandingan Penerapan Penyajian Akuntansi Mudharabah

No	Keterangan	PSAK 105	KSPPS Karisma	Hasil
1.	Penyajian transaksi <i>mudharabah</i> .	Pemilik dana menyajikan investasi dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (Paragraf 36).	Disajikan di sisi neraca pada sisi aktiva besarnya sesuai dengan tagihan atau yang diserahkan kepada anggota.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.3 penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* KSPPS Karisma telah sesuai dengan PSAK No.105. Pembiayaan *mudharabah* disajikan oleh KSPPS Karisma sesuai yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* KSPPS Karisma terdapat penyaluran investasi *mudharabah* sebesar Rp 10.000.000,00. KSPPS Karisma menyajikan investasi *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp 10.000.000,00. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36 dimana pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

d. Pengungkapan

Perbandingan pengungkapan akuntansi *mudharabah* antara PSAK 105 dengan akuntansi *mudharabah* yang terjadi di KSPPS Karisma dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Perbandingan Penerapan Pengungkapan Akuntansi Mudharabah

No	Keterangan	PSAK 105	KSPPS Karisma	Hasil
1.	Pengungkapan transaksi <i>mudharabah</i> .	Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> . Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (Paragraf 38)	KSPPS Karisma mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi pembiayaan <i>mudharabah</i> seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Sesuai

KSPPS Karisma mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang

(Widiastuti Eka Anggreini)

dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Dari contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* KSPPS Karisma mengungkapkan jumlah dana pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 10.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 30% untuk KSPPS Karisma dan 70% untuk *mudharib* dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan *mudharabah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38.

3. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Karisma melalui sepuluh tahapan, dimulai dari anggota mengajukan pembiayaan, kemudian seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan. Setelahnya dilakukan survei pada anggota yang mengajukan pembiayaan dan dilakukan analisis dari hasil survei. Hasil analisis diajukan kepada komite untuk dibahas bahwa pengajuan pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Selanjutnya, hasil diskusi kemudian di informasikan kepada yang mengajukan pembiayaan. Jika pembiayaan diterima maka dilakukan penginputan data dan pencetakan akad perjanjian. Kemudian terdapat proses akad dan pencairan pembiayaan. Terakhir yaitu pengarsipan akad perjanjian dan dokumen pembiayaan yang dilakukan oleh bagian administrasi.
- 2) Perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS Karisma mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun terdapat ketidaksesuaian pada bagian pengakuan piutang. Pengakuan piutang di KSPPS Karisma masih belum sesuai karena tidak melakukan pencatatan pada saat anggota terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*, tetapi KSPPS Karisma melakukan *rescheduling*.

b. Saran/Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, berikut disampaikan beberapa saran, baik terkait petani maupun kajian lanjutan dari penelitian ini:

- 1) KSPPS Karisma diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* terkait pengakuan piutang *mudharabah*.
- 2) Memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat atau calon anggota KSPPS Karisma yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di KSPPS Karisma.

REFERENSI

- Afwa, M. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank (Studi kasus (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang kota Metro). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 53-66.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42-54.
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1-14.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*.
- Fadhallah, R. (2021). Wawancara.
- Fahrurrozi, M., & Fahrurrozi, M. (2020). *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*.
- Fiska, R. (2022). *Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, dan Jenis Data*. Sampoerna University. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>
- Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang*

(Widiastuti Eka Anggreini)

- Ginting, K. P. (2017). Perlakuan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT masalah Sidogiri cabang Wonorejo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 1(2), 383-407.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 105: Akuntansi Mudharabah. Dewan Standar Akuntansi Syariah
- Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 16-28.
- Karisma, K. (2020). Profil KSPPS Karisma. [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=weYRfpTFwu4&t=291s). Diakses pada 25 Mei 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=weYRfpTFwu4&t=291s>
- Kosmos, P. (2023). Cara Memilih Teknik Analisis Data yang Tepat Dan Benar. <https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilihan-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/#:~:text=Teknik analisis data adalah proses,keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan>.
- Lestary, D., & Hayatunisa, R. (2024). Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan. AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management, 2(1), 15-33.
- Linda, E. R. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Pada Bmt Syariah Sejahtera Ngembalrejo. IAIN Kudus, 8–25.
- Musopa, A. (2023). Penerapan PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nabila, I. A. (2023). Pengertian Data, Fungsi, Jenis-jenis, Manfaat dan Contohnya. Telkom University. <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/>
- Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 47-56.
- Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Performing Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. Journal of Sharia Banking, 3(2), 136-143. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.6431>
- Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis of Batik Marketing Management in South Tapanuli Regency. International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA), 1(3). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i3.31>
- Pujaastwa, I. B. G. (2016). Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi. 1–11.
- Randi. (2018). Teori Penelitian Terdahulu. Jakarta: Erlangga
- Ridwan, D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105: Studi kasus pada BMT Ibadurahman Sukabumi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Rosyadah, N. H. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Mudharabah dan PSAK 106 Musyarakah pada Koperasi Simpan Pinjam Iqtishod Unisma (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Karisma Magelang

(Widiastuti Eka Anggreini)

- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Deepublish.
- Salma. (2022). Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>
- Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOFI Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(2), 107–124.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan), 1(2), 29–41.
- Sriwanna, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study to Guru Al-Azhar Bi. Journal Of Sharia Banking, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4676>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis. Merdeka Kreasi Group.
- Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis of the Determinants of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Journal Of Sharia Banking, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.4745>
- Zuraidah, A., & Fidiana, F. (2020). Analisis PSAK 105–Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(7).